



**BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 31 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2019
TENTANG TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN
ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan pengelolaan Dana Desa telah di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - b. bahwa sesuai untuk mempercepat penyaluan Dana Desa dalam mendukung Pelaksanaan Bantuan langsung Tunai Desa, persyaratan dan tahapan penyaluran Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan Perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pembagian

dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 55887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367)
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
8. Peraturan Daerah Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020

(Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 Nomor 2);

9. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 Nomor 76);
10. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEDUA ATAS BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 Nomor 76) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) diubah dan ditambah 1 ayat yaitu ayat (9) , sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (3A) dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, berupa:
 - a. Peraturan Bupati mengenai tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana desa setiap desa;
 - b. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD Tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (3A) dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tanpa dokumen persyaratan
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap III sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat (3A) dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, berupa:
 - a. Peraturan Bupati mengenai tatacara pembagian dan penetapan rincian dana Desa setiap desa dan Peraturan Bupati mengenai perubahan tatacara pembagian dan pebnetapan rinciana Dana Desa setiap Desa;
 - b. Peraturan desa mengenai APBDesa
 - c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - d. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (tujuh puluh lima persen);
 - e. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

- (7) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap I bagi Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (6A) dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, berupa:
- a. Peraturan Bupati mengenai tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana desa setiap desa;
 - b. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa
- (8) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap II bagi Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (6A) dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati berupa:
- a. Peraturan Bupati mengenai tatacara pembagian dan penetapan rincian dana Desa setiap desa dan Peraturan Bupati mengenai perubahan tatacara pembagian dan penetapan rinciana Dana Desa setiap Desa;
 - b. Peraturan desa mengenai APBDesa
 - c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - d. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (tujuh puluh lima persen);
 - e. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (9) Bupati melakukan verifikasi terhadap Laporan Realisasi penyerapan dan Capaian keluaran sebagaimana dimaksud ayat (6) dan ayat (8).

2. Pasal 8A diubah, sehingga Pasal 8A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa Tahap I sebesar 40%, dana desa disalurkan dengan ketentuan:

a. Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:

1. Penyaluran Pertama sebesar 15% (lima belas persen);
2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen)

b. Penyaluran dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:

1. Penyaluran Pertama sebesar 15% (lima belas persen);
2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen)

c. Penyaluran Dana desa tahap III dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6);

d. Penyaluran dana desa sebagai mana huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu.

(2) Dalam Hal Desa telah salur Dana Desa tahap I 40%, Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:

a. Penyaluran dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:

1. Penyaluran Pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Penyaluran Dana desa tahap III dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6);
- c. Penyaluran dana desa sebagai mana huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (6).
- (4) Dalam hal desa berstatus mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), dana Desa disalurkan dengan ketentuan:
- a. Penyaluran Dana Desa Tahap I disalurkan dalam 3 (tiga) kali penyaluran dengan besaran masing-masing:
 1. Penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
 2. Penyaluran kedua sebesar 20% (dua puluh persen);
 3. Penyaluran ketiga sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Penyaluran dana Desa sebagaimana huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;

c. Penyaluran Tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (8).

(5) Dalam hal desa berstatus mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8).

3. Ketentuan Pasal 9A ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.

(2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan

b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.

(4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

(5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:

a. Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per

keluarga penerima manfaat.

b. Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan ke empat sampai dengan bulan ke enam per keluarga penerima manfaat

(7) Dihapus

4. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 23 Juli 2020

BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd

H. M U R S I N I

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 23 Juli 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd

H. DIANTO MAMPANINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2019 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SURIYANTO, SH., MH
Pembina

NIP. 19730603 200701 1 007